

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-07	
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal	
09 Januari 2023			
Revisi		01	

Visi, Misi dan Tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan profesional di bidang Hukum, dilandas denan nilai-nilai kearifan lokal. Misi 1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efesien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan <i>softskill</i>; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian dibidang ilmu hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (<i>litigasi/nonlitigasi</i>) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat; 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan <i>resources</i> yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan local; 5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, keahlian di bidang hukum yang tangguh dengan di dukung kemampuan akademik tinggi dan memiliki daya saing nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan diri dengan dilandasi nilai-nilai kearifan local; 2. Menghasilkan karya-karya penelitian, ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu yang menggambarkan pemahaman terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan bangsa dan dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan
--------------------------	---

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-07	
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207			

	kualitas kehidupan masyarakat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap problematika hukum dan masyarakat; 3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan sosial; 4. Mewujudkan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagai lembaga dengan sistem yang Profesional dan berdaya saing dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.
Definisi Istilah	Definisi Istilah 1. Pemangku kepentingan internal meliputi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa; 2. Pemangku kepentingan eksternal meliputi dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, masyarakat, orang tua/wali mahasiswa dan organisasi profesi; 3. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria atau ukuran minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran; 4. Statute merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang digunakan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan FHS-UNIKI; 5. Program studi merupakan kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau professional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum; 6. Senat merupakan badan normative dan perwakilan tertinggi di UNIKI; 7. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan di UNIKI dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-07	
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; 8. Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar dan belajar di FHS-UNIKI.
Rasional	Rasional Agar tercapai, Visi, Misi serta Tujuan FHS-UNIKI dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan standar pengelolaan pembelajaran UNIKI sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi Pengelolaan Pembelajaran FHS-UNIKI.
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi - Standar pengelolaan pembelajaran FHS-UNIKI mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. - Pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran dilakukan oleh FHS-UNIKI melalui program studi dalam lingkup FHS-UNIKI,

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-07	
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	3. Program studi dalam lingkup FHS-UNIKI wajib, - Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajarandalam setiap mata kuliah. - Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. - Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan dalam suasana akademik dan budaya mutu yang baik. - Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodic dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; - Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodic sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. 4. FHS-UNIKI dalam melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran wajib; - Menyusun kebijakan, rencana stategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran. - Menyelenggarakan pembelajan dalam bidang ilmu ekonomi - Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengansasaran yang sesuai dengan visi misi FHS-UNIKI - Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran - Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. - Menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan
--	--

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-07	
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01
Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207			

	tinggi					
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian 1. Dekan FHS-UNIKI dengan melibatkan para pemangku kepentingan bekoordinasi dengan senat dalam pengelolaan FHS-UNIKI. 2. Dekan FHS-UNIKI dan ketua program studi dalam lingkup FHS-UNIKI membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni dan stakeholder.					
Indikator Ketercapaian Standar Isi Penilaian Pembelajaran.						
	Target Tahun Pencapaian Indikator					
	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026
	1. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UNIKI mencakup: <i>planning, organizing, staffing, leading, controlling</i> yang efektif dilaksanakan	80%	95%	100 %	100 %	100 %
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Dekan FHS-UNIKI 2. Ketua program studi dalam lingkup FHS-UNIKI 3. Pemangku kepentingan					
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Buku panduan penyusunan kurikulum; 2. Buku panduan tata pamong; 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) penyusunan kurikulum; 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi.					
Referensi	Referensi 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan					

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-07	
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
--	---